

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-58/PK/2025
TENTANG
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-
MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Penetapan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk masing-masing Provinsi.
- KETIGA : Berdasarkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten/Kota.

- KEEMPAT : Alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan paling lambat bulan November 2025.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
7. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2025

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR : KEP-58/PK/2025
TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK
UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK
UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Provinsi	Jumlah Penduduk	Proporsi Jumlah Penduduk	Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Provinsi Aceh	5.668.416	0,019772	434.721.871.431
2.	Provinsi Sumatera Utara	15.678.694	0,054688	1.202.429.602.427
3.	Provinsi Sumatera Barat	5.853.336	0,020417	448.903.746.661
4.	Provinsi Riau	7.168.934	0,025006	549.799.521.532
5.	Provinsi Kepulauan Riau	2.300.020	0,008023	176.393.016.802
6.	Provinsi Jambi	3.864.773	0,013480	296.396.974.254
7.	Provinsi Sumatera Selatan	9.135.317	0,031864	700.605.266.507
8.	Provinsi Bangka Belitung	1.559.854	0,005441	119.628.243.594
9.	Provinsi Bengkulu	2.140.476	0,007466	164.157.276.472
10.	Provinsi Lampung	9.215.739	0,032145	706.772.986.439
11.	Provinsi DKI Jakarta	11.010.514	0,038405	844.417.779.410
12.	Provinsi Jawa Barat	51.775.402	0,180595	3.970.756.495.558
13.	Provinsi Banten	13.035.957	0,045470	999.752.950.901
14.	Provinsi Jawa Tengah	38.562.958	0,134509	2.957.468.412.634
15.	Provinsi DI Yogyakarta	3.752.145	0,013088	287.759.313.410
16.	Provinsi Jawa Timur	42.097.129	0,146837	3.228.510.875.128
17.	Provinsi Kalimantan Barat	5.679.948	0,019812	435.606.282.988
18.	Provinsi Kalimantan Tengah	2.846.879	0,009930	218.332.699.403
19.	Provinsi Kalimantan Selatan	4.330.144	0,015104	332.087.183.306
20.	Provinsi Kalimantan Timur	4.161.756	0,014516	319.173.179.378
21.	Provinsi Kalimantan Utara	778.086	0,002714	59.672.931.919
22.	Provinsi Sulawesi Utara	2.655.037	0,009261	203.619.962.501
23.	Provinsi Gorontalo	1.256.219	0,004382	96.341.883.624
24.	Provinsi Sulawesi Tengah	3.245.659	0,011321	248.915.914.870
25.	Provinsi Sulawesi Selatan	9.581.839	0,033422	734.849.909.010
26.	Provinsi Sulawesi Barat	1.474.521	0,005143	113.083.889.500
27.	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.848.747	0,009937	218.475.959.964
28.	Provinsi Bali	4.389.118	0,015309	336.610.014.313
29.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	5.778.713	0,020156	443.180.763.342
30.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.751.491	0,020061	441.093.055.104
31.	Provinsi Maluku	1.946.193	0,006788	149.257.334.523
32.	Provinsi Maluku Utara	1.405.682	0,004903	107.804.492.415
33.	Provinsi Papua	1.111.242	0,003876	85.223.314.918
34.	Provinsi Papua Barat	580.582	0,002025	44.525.965.201
35.	Provinsi Papua Selatan	574.154	0,002003	44.032.989.352

36.	Provinsi Papua Tengah	1.375.595	0,004798	105.497.061.742
37.	Provinsi Papua Pegunungan	1.475.018	0,005145	113.122.005.399
38.	Provinsi Papua Barat Daya	627.406	0,002188	48.116.989.026
Jumlah		286.693.693	1,000000	21.987.098.114.958

DIREKTUR JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

